

ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA

PASUKAN PENGIBAR BENDERA

SMK NEGERI 1 SUKALARANG

PEMBUKAAN

Hakekat pembinaan generasi muda dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah usaha untuk menyiapkan kader penerus cita-cita perjuangan bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasukan pengibar bendera merupakan salah satu bagian dari generasi muda Indonesia yang terus membina diri agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, nasionalisme, wawasan yang luas, memiliki kesegaran jasmani dan daya kreasi dan dapat mengembangkan kemandirian, kepemimpinan, keterampilan serta kerja keras.

Dalam upaya mewujudkan pembinaan tersebut, maka SMKN 1 Sukalarang membentuk suatu wadah yang diberi nama PASUKAN DADALI SUKALARANG.

Atas berkat rahmat Allah SWT dan didorong oleh kebulatan tekad dan semangat yang tinggi dalam persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan antara pemuda dalam suatu kesatuan yang kokoh, sejahtera dan dinamis, maka setiap pemuda yang pernah dikukuhkan bersama-sama mengemban suatu tugas sebagai Pengibar Bendera di SMKN 1 Sukalarang, menuangkan kesadaran dan keinginan luhur itu dalam Anggaran Dasar Organisasi sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan darma baktinya kepada tanah tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

- (1) Organisasi ini awalnya bernama Pasukan Khusus SMKN 1 Sukalarang yang selanjutnya disebut dengan PASUKAN DADALI SUKALARANG
- (2) Paskibra SMKN 1 Sukalarang didirikan oleh beberapa guru pada 07 Agustus 2007 dan disahkan menjadi kegiatan ekstrakurikuler oleh Riki Amirudin yang pada waktu itu merupakan Kepala SMKN 1 Sukalarang pada 07 Agustus 2007
- (3) Paskibra SMKN 1 Sukalarang berada dibawah naungan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Sukabumi dan KORPS Paskibra Sekolah Kota dan Kabupaten Sukabumi.
- (4) Paskibra PASUKAN DADALI SUKALARANG berkedudukan di SMKN 1 Sukalarang.

Pasal 1

Organisasi ini bernama Paskibra [PASUKAN DADALI SUKALARANG].

Pasal 2

Organisasi didirikan pada tanggal 07 Agustus 2007

Pasal 3

Organisasi berkedudukan di Sukalarang

BAB II

ASAS, VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 4

Organisasi berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjunjung tinggi semangat persatuan, disiplin, dan nasionalisme.



Pasal 5

Visi:

Membentuk anggota yang berkarakter, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air.

Misi:

Menyelenggarakan latihan secara teratur.

Menanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab.

Mengembangkan kemampuan kepemimpinan anggota.

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah maupun masyarakat.

Pasal 6

Tujuan organisasi adalah:

Membentuk karakter anggota yang disiplin dan berintegritas.

Menyiapkan petugas upacara yang profesional.

Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.

Mengembangkan kemampuan organisasi dan kepemimpinan anggota.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota terdiri atas: 32 anggota

Anggota Calon.

Anggota Aktif.



Anggota Kehormatan (apabila diperlukan).

Keanggotaan diperoleh melalui seleksi dan pendidikan dasar.

Pasal 8

Keanggotaan berakhir apabila:

Mengundurkan diri.

Lulus dari sekolah.

Diberhentikan sesuai ketentuan organisasi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Hak anggota:

Mengikuti seluruh kegiatan organisasi.

Memberikan usul dan pendapat.

Memilih dan dipilih sebagai pengurus.

Pasal 10

Kewajiban anggota:

Mematuhi AD/ART.

Menjaga nama baik organisasi.

Mengikuti latihan dan kegiatan secara aktif.

Menjunjung tinggi disiplin dan etika.

BAB V

KEPENGURUSAN



Pasal 11

Struktur kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri atas:

Pembina

Pelatih

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Bendahara

Koordinator Bidang

Pasal 12

Masa jabatan pengurus adalah 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai ketentuan.

BAB VI

MUSYAWARAH

Pasal 13

Musyawarah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.

Pasal 14

Musyawarah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 15

Sumber keuangan organisasi berasal dari:



luran anggota.

Bantuan sekolah.

Donasi yang sah dan tidak mengikat.

Usaha organisasi yang sah.

BAB VIII

PERUBAHAN AD DAN PEMBUBARAN

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ peserta yang memiliki hak suara.

Pasal 17

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pihak sekolah sesuai peraturan yang berlaku.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Penerimaan anggota dilakukan melalui proses seleksi yang ditetapkan oleh pengurus bersama pembina.

Pasal 2

Setiap anggota wajib mengikuti pendidikan dan latihan dasar sebelum ditetapkan sebagai anggota aktif.

BAB II



LATIHAN DAN KEGIATAN

Pasal 3

Latihan rutin dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Setiap anggota wajib hadir tepat waktu dan menggunakan atribut yang telah ditentukan.

BAB III

TATA TERTIB

Pasal 5

Anggota wajib:

Bersikap sopan.

Menjaga kekompakan.

Mematuhi instruksi pembina dan pelatih.

Menjaga fasilitas organisasi.

Pasal 6

Anggota dilarang:

Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik organisasi.

Membawa barang terlarang.

Melakukan perundungan atau kekerasan.

Mangkir dari kegiatan tanpa izin.

BAB IV

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 7

Penghargaan diberikan kepada anggota yang berprestasi, aktif, dan berdedikasi.

Pasal 8

Sanksi diberikan secara bertahap:

Teguran lisan.

Teguran tertulis.

Skorsing.

Pemberhentian sebagai anggota melalui musyawarah pengurus dan persetujuan pembina.

BAB V

PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 9

Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara apabila diperlukan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan melalui keputusan rapat pengurus dengan persetujuan pembina.

Pasal 11

ART ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



